

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang berhias bagi wanita karir yang kematian suami dalam masa iddah (analisis pendapat Imam al-Syafi'i), sehingga dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1.1. Para ulama bersepakat tentang hukum *berihadad* bagi wanita yang kematian suami adalah wajib, dengan masa *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari. Alasannya adalah, *Pertama*, masa *ihdad* tersebut merupakan sekaligus menjadi masa iddah bagi wanita yang kematian suami tersebut. Sementara iddah bagi wanita yang putus perkawinannya, dalam hal ini karena kematian, adalah wajib hukumnya. *Kedua*, para ulama mendasarkan kewajiban *berihadad* bagi wanita yang kematian suami kepada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai salah satu sumber hadis yang dipercaya keshahihannya. Dalam menjalani masa *ihdad*, yaitu selama empat bulan sepuluh hari, menurut para ulama, seorang wanita dilarang bersolek, memakai atau melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki lain untuk melihat kepadanya.
- 1.2. Imam al-Syafi'i berpendapat mengenai berhias bagi wanita yang kematian suami dalam masa iddah adalah dilarang. pelarangan tersebut oleh Imam al-Syafi'i dikarenakan ada hadis yang perawinya adalah Imam al-Syafi'i sendiri, yang melarang berhias bagi wanita yang kematian suami dalam masa iddah. Dalam hal ini, pendapat beliau mengumumkan seluruh wanita yang kematian suami dalam masa iddah. Artinya, setiap wanita yang kematian suami, bagaimana pun kondisinya, wanita karir atau bukan wanita karir, yang berada dalam masa iddah kematian suami adalah sama dalam hukum, yaitu, dilarang

berhias baginya. Berhias yang dilarang adalah berhias yang dapat mengundang pada syahwat. Perhiasan yang dapat mengundang syahwat menurut hadis riwayat muslim adalah memakai pakaian warna-warni, mencelak mata, dan memakai wewangian. Artinya selain beberapa hal itu, boleh dipakai asalkan tidak mengundang syahwat.

## 2. Saran

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, sehingga pada akhir pembahasan ini, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- 2.1. Kepada kaum wanita, hendaklah mencari pendidikan yang sesuai dengan karakter kaum wanita;
- 2.2. Hendaklah memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk belajar;
- 2.3. Kepada kaum laki-laki sebagai keluarga bagi wanita, hendaklah bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai laki-laki;
- 2.4. Kepada masyarakat, hendaklah ikut serta membantu wanita karir dalam menciptakan berbagai fasilitas dan peluang untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap keluarga dan pekerjaannya;
- 2.5. Kepada pemerintah, hendaklah dapat menyediakan pendidikan dan wadah pekerjaan yang cocok untuk kaum wanita.